



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Lt. 3 Mal Alun - alun Jl. Merdeka Timur No. 4 Kiduldalem, Kec. Klojen - Telp./Faks (0341) 340001

<https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id> email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

M A L A N G

Kode Pos 65119

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 100.3.12/256.0024/35.73.406/2025

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
- Nomor Register : PAUD-P/0074/PERIJ/VII/2025;
- Tanggal Permohonan : 13 JULI 2025;
- Nama Pemohon : ATIK KALISTYAWATI;
- Alamat : JL. SIMPANG SUKUN 31 KEL. SUKUN KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : ATIK KALISTYAWATI;
Nama Lembaga : YAYASAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ANGGREK BULAN;
Alamat Lembaga : JL. SIMPANG SUKUN NO. 37 KEL. SUKUN, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : POS PAUD ANGGREK BULAN;
Alamat Sekolah : JL. SIMPANG SUKUN, BALAI RW. 4 NO. KOTA MALANG;
Kelurahan : SUKUNKecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI YANG BERLAKU HINGGA 20 JANUARI 2030.
 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 29 Juli 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199810 1 001

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang